

Pemerintah Kota Banjarmasin Tingkatkan Pajak Parkir Elektronik



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/01/10/IMG_20230110_221304.jpg.webp

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir melalui sistem parkir elektronik atau e-parkir.

Menurut Wakil Wali Kota Banjarmasin H Arifin Noor di Banjarmasin, Selasa, inovasi ini untuk dapat mencapai target pendapatan dari pajak dan retribusi di sektor parkir sebesar Rp6 miliar pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, ujar dia, target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak parkir ini dinaikkan dari Rp4 miliar pada tahun 2022.

“Pada tahun 2022 tercapai Rp4,1 miliar, jadi sudah melebihi target,” ucapnya. Arifin menyatakan, Kota Banjarmasin adalah kota perdagangan dan jasa, tentu potensi tersebut dapat dijadikan peluang meningkatkan pendapatan dari pajak parkir. “Namun, potensi ini harus dibaca baik agar pendapatan daerah Kota Banjarmasin hasilnya dapat maksimal,” ujarnya.

Dia menyebutkan syarat pertama dari upaya peningkatan pendapatan dari pajak parkir tersebut adalah harus mengetahui peluang potensi secara sistematis terkait objek tempat parkir itu sudah bergerak berapa lama. “Pertama kita harus tahu peluang itu potensinya, jadi potensi kita tahu ada seberapa, sebenarnya secara sistematis dia bergerak berapa bulan dan berapa per bulannya, begitu,” katanya. Ia menegaskan, terlebih Kota Banjarmasin memiliki magnet yang membuat orang-orang berdatangan, contohnya orang yang melakukan urusan pasti mereka membawa alat transportasi. Dikatakan Arifin, mereka yang membawa alat transportasi itu mengingat tempat parkir yang luas dan aman.

“Nah jangan sampai mereka merasa tidak nyaman, mereka akan mengeluh tempat nantinya, sehingga potensi ini lah yang harus dibaca oleh pihak pengelola,” ujarnya.

Arifin menyebutkan, selain harus tahu berapa potensi, pengelola juga harus mampu menghitung dan mendata berapa kendaraan yang keluar masuk lahan parkir. “Kalau kita tidak mampu yang tradisional, kita memakai teknologi, nah sekarang kita memiliki berapa vendor teknologi kajiannya, seperti biaya parkir kan ada, jadi silakan aja kita data yang dimiliki pendataan ini yang penting berapa potensi ini harus kita ketahui,” jelasnya.

Ditambahkan dia, berdasarkan data pengelola, lahan yang paling besar menyumbang untuk pendapatan dari pajak parkir yakni lahan parkir Sentra Antasari , Pasar Baru dan Sudimampir.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Banjarbaru sepanjang tahun 2022 melampaui target yang semula ditetapkan sebesar Rp150,8 miliar tercapai sebesar Rp157,3 miliar atau 104,28 persen. Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Jumat mengatakan, realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak tersebut per tanggal 14 Desember 2022 sehingga dipastikan naik hingga tutup tahun.

“Alhamdulillah, pajak daerah mampu melampaui target dan kami sangat mengapresiasi upaya dan langkah yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,” ujar wali kota yang akrab disapa Opie. Menurut wali kota yang didampingi Kepala BP2RD Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, komponen pajak daerah yang melampaui target yakni pajak restoran Rp28,5 miliar terealisasi Rp28,6 miliar atau 100,23 persen.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari target Rp15,02 miliar terealisasi sebesar Rp16,4 miliar atau 109,68 persen, pajak parkir target Rp6,8 miliar capai Rp6,9 miliar atau 102,47 persen.

Kemudian, pajak hotel dari target yang ditetapkan sebesar Rp6,7 miliar tercapai Rp7,6 miliar atau 113,34 persen, pajak hiburan dari target Rp5,5 miliar tercapai Rp5,9 miliar atau 108,27 persen.

Selanjutnya, pajak sarang burung walet yang ditarget sebesar Rp25 juta terealisasi Rp31,1 juta atau 124,58 persen dan pajak reklame dari target Rp3,7 miliar terealisasi Rp3,9 miliar atau 106,01 persen. “Pajak lainnya seperti pajak air tanah, pajak penerangan jalan sumber lain, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum mencapai 100 persen tapi kami optimistis capai target hingga akhir tahun,” ucapnya.

Dikatakan wali kota, pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak dan meyakinkan pajak yang dibayar dikembalikan ke masyarakat lagi. “Pajak yang dibayar dikembalikan lagi dalam bentuk

pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik lainnya dan kami berharap kesadaran masyarakat membayar pajak makin meningkat,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kassel.antaraneews.com/berita/356415/pemkot-banjarmasin-tingkatkan-pajak-e-parkir>, Pemkot Banjarmasin tingkatkan pajak e-Parkir, (10/01/23).
2. <https://kassel.antaraneews.com/berita/354370/realisasi-pajak-daerah-banjarbaru-2022-lampau-target>, Realisasi pajak daerah Banjarbaru 2022 lampau target, (16/12/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)